



# BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 13A TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2014  
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Barat agar dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 – 2019, perlu adanya dokumen perencanaan tahunan yang berupa Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
  - b. bahwa untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perlu diadakan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai landasan penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8B Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 10 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 24) diubah sebagai berikut;

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menetapkan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015.
  - (2) Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari
    - a. Bab I : Pendahuluan;
    - b. Bab II : Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II;
    - c. Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD; dan
    - d. Bab IV : Penutup.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 merupakan pedoman dan rujukan utama untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS P – APBD) yang akan menjadi landasan untuk penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2015.

## Pasal II

Peraturan Bupati Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 25 Juni 2015  
Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,  
Ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 25 Juni 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,  
Ttd

Drs. H.MOH.UZAIR  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP.19560803 198410 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 NOMOR 21